



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sri Irawati Usman**, NIK 7306086007700004, tempat lahir di Polmas tanggal 20 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Langgeng Energy Prima, kewarganegaraan Indonesia, beralamat id BTN Gowa Sarana Indah Blok C2/5 RT.002/RW.002 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Tenggara.  
Dalam perkara ini diwakili kuasanya bernama **Putri Lestari BR. Simanjuntak, S.H., M.H., dan Zion Natongam Tambunan, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Putri Lestari BR. Simanjuntak & Partners, beralamat di jalan Bukit Kemuning Raya Nomor 424-425 Kecamatan Tembang Kota Semarang provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Februari 2021 dengan nomor 25/SK/Perdata/2021/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. Gemilang Kolaka Sukses**, beralamat di jln. Dusun I lalonggulahi RT.001 RW.000 Oko-oko, Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;  
**Agus Sujono**, beralamat di jalan Pondui RT/000, RW/000 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kka tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kka tanggal 19 Februari 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang;

Telah memperhatikan pihak dipersidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2021 yang telah ditentukan Penggugat Hadir yang diwakili Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kolaka untuk datang menghadap dipersidangan pada tanggal 22 Februari 2021, tanggal 1 Maret 2021 dan tanggal tanggal 9 Maret 2021, tetapi Tergugat I dan Tergugat II juga tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perdata Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kka tertanggal 22 Maret 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan gugatan karena permasalahan finansial.
2. Bahwa Penggugat bermaksud untuk memulihkan kesehatan terlebih dahulu dalam hal ini yang diderita oleh Penggugat;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan secara tertulis sedangkan senyatanya pihak Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memerintahkan agar perkara *a quo* dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dan dicoret dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Ignatius Ariwibowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kka tanggal 19 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Alhadist, S.Kom., S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	920.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
5. <u>Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	1.020.000,00

(Satu juta dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)